



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
Nomor : W26-A4/ 89/HM.00/I/2017

T E N T A N G
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA MARISA
TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Marisa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Marisa dilaksanakan melalui Meja Informasi;
 - c. Bahwa agar pelayanan Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu di tetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - d. Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugastersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
 16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 17. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 18. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 19. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

20. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
21. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk nama dibawah ini :
1. Drs. Suharlis Hulawa (Panitera)
 2. Rahmanto Bilondatu, SH (Sekretaris)
- Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Marisa Tahun 2017.
- Kedua** : Keputusan ini ni berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Marisa
Pada tanggal : 3 Januari 2017



Dra. St. Mahdianah K, M.H
Nip. 19630505 199403 2 002

Tembusan, Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
2. Arsip.